



PUTUSAN

Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurnia Illahi Tanjung Bin Uyuk ;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Februari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Simpang Dam Kampung Aceh, Kecamatan Sei

Beduk, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa Kurnia Illahi Tanjung Bin Uyuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;
- Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 20 Januari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDS – 429/Btm/11/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Illahi Als Tanjung Bin Uyuk bersalah melakukan “TINDAKK PIDANA PENCURIAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurnia Illahi Als Tanjung Bin Uyuk dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna Silver berikut charger laptop ;Dikembalikan kepada SDN 009 ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 17 Desember 2019, No.Reg. Perk. PDM – 429/Eoh.2/Btm/11/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KURNIA ILLAHI TANJUNG Bin UYUK pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melewati SD Negeri 009 Batam Kelurahan Mukakuning, Terdakwa lihat keadaan sedang sepi sehingga timbul niat Terdakwa waktu itu untuk mencuri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melompati pagar depan gedung sekolah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats yang berada di meja ruangan guru ;

- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver ,1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic yang Terdakwa temukan di ruangan guru lalu membawa kotak plastic tersebut ke belakang gedung sekolah dan Terdakwa sembunyikan ke dalam semak – semak di belakang gedung sekolah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam mengalami kerugian materiil sekira Rp.19.300.000,-(Sembilan belas juta tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya posisinya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats milik pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam tersebut tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agusliana, SPd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pencurian yang saya laporkan sekarang adalah pelaku mengambil barang milik inventaris sekolah yang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch di SD Negeri 009 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang saya laporkan tersebut yakni baru diketahui terjadi pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekira pukul 06.00 WIB, di SD Negeri 009 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut yakni SD Negeri 009 Kel Muka Kuning sedangkan yang menjadi pelakunya saya tidak mengenalinya namun setelah saya dilakukan pemeriksaan barulah saya mengetahui yang menjadi pelakunya yakni bernama KURNIA ILAHI Als TANJUNG Bin UYUK ;
 - Bahwa saya tidak kenal dengan pelaku tersebut dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga atau family terhadap pelaku tersebut ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saya sedang berada di rumah ;
 - Bahwa saya mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada saat saya sedang berada di rumah kemudian pada hari senin tanggal 14 september 2019 sekira pukul 06.20 WIB, saya bertemu dengan Sdr. IDHMAL petugas kebersihan sekolah dan mengatakan bahwa sekolah di bobol maling dan saya langsung melakukan pengecekan ke sekolah ternyata pintu teralis bahagian tengah rusak dan barang di ruangan guru dan ruangan kepala sekolah sudah hilang ;
 - Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni berawal pada hari senin tanggal 14 september 2019 sekira pukul 06.20 WIB, saya bertemu dengan Sdr. IDHMAL petugas kebersihan sekolah dan mengatakan bahwa sekolah di bobol maling dan saya langsung melakukan pengecekan ke sekolah ternyata pintu teralis bahagian tengah rusak dan barang di ruangan guru dan ruangan kepala sekolah sudah hilang yakni 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch, selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa saya jelaskan bahwa letak posisi terakhir barang – barang yang hilang diruangan guru adalah 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch ;
 - Bahwa orang yang pertama kali yang mengetahui bahwa barang – barang hilang yakni petugas kebersihan pak IDHMAL memberitahu saya bahwa sekolah di bobol maling kemudian saya melakukan pengecekan kesekolah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan bersama guru – guru kami mengecek barang – barang yang hilang yakni berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch ;
- Bahwa saya tidak tahu caranya pelaku mengambil 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch tersebut ;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui didalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut apakah pelaku sdr KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK dibantu oleh orang lain atau tidak ;
 - Bahwa pada saat pelaku melakukan pencurian tersebut saya tidak mengetahui pelaku menggunakan alat bantu atau tidak tetapi teralis ruangan guru terbuka dan pintu ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa didalam melakukan pencurian saat itu pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah ;
 - Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, ruangan saya dan ruangan guru dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa ruangan guru dan ruangan kepala sekolah tersebut apabila setelah selesai jam kerja selalu dalam keadaan dikunci dan setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pintu teralis ruangan guru terbuka dan pintu ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak ;
 - Bahwa Saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni cleaning service sdr. IDHMAL dan guru ;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning sehubungan dengan kejadian pencurian tersebut diatas yakni sebesar Rp.19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saya masih mengenali dengan jelas yang diduga pelaku yang bernama KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK yang saat ini diamankan di polsek Sei Beduk dalam laporan tindak pidana pencurian tersebut jika dipertemukan kembali di persidangan nantinya ;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas leptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) buah unit laptop merk acer warna silver berikut charger laptop yang disista oleh petugas kepolisian yang diduga sebagai barang bukti yang digunakan pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini saya dapat mengenalinya dengan jelas jika diperlihatkan kembali di persidangan nantinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Idhmal Pitrizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa perkara pencurian yang saya ketahui sekarang ini pelaku mengambil barang milik inventaris sekolah yang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch di SD Negeri 009 Kelurahan Kuka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana yang saya laporkan tersebut yakni baru diketahui terjadi pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekira pukul 06.00 WIB, di SD Negeri 009 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut yakni SD Negeri 009 Kel Muka Kuning sedangkan yang menjadi pelakunya saya tidak mengenalinya namun setelah saya dilakukan pemeriksaan barulah saya mengetahui yang menjadi pelakunya yakni bernama KURNIA ILAHI AIS TANJUNG Bin UYUK ;
 - Bahwa saya mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini tersebut pada saat saya hendak membersihkan sekolah kemudian saya membuka pintu gerbang lalu membuka pintu pertama, setelah masuk pintu pertama saya melihat berantakan didalam lalu ketika saya hendak membuka pintu kedua saya melihat pintu kedua sudah terbuka sedikit kemudian saya masuk kedalam dan melihat engsel bawah pintu tersebut sudah rusak kemudian saya melihat di lorong tersebut berantakan lalu saya foto kemudian saya melihat pintu kepala sekolah dalam keadaan rusak selanjutnya saya memberitahukan kepada kepala sekolah tentang kejadian tersebut ;
 - Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni berawal pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekira pukul 06.00 WIB saat itu saya biasa membersihkan sekolah kemudian saya membuka pintu gerbang lalu membuka pintu pertama, setelah masuk pintu pertama saya melihat berantakan didalam lalu ketika saya hendak membuka pintu kedua saya melihat pintu kedua sudah terbuka sedikit kemudian saya masuk kedalam dan melihat engsel bawah pintu tersebut sudah rusak kemudian saya melihat di lorong tersebut berantakan lalu saya foto kemudian saya melihat pintu kepala sekolah dalam keadaan rusak selanjutnya saya memberitahukan kepada kepala sekolah dalam keadaan rusak selanjutnya saya melihat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer yang ada diatas meja sudah tergeser. Kemudian saya keluar dan bertemu dengan ibu kepala sekolah sdr. AGUSLIANA di pintu pertama kemudian saya memberitahukan bahwa sekolah kebobolan maling selanjutnya ibu kepala sekolah beserta guru – guru lain juga datang lalu mengecek kedalam ruangan guru dan ruang kepala sekolah apa saja barang – barang yang telah hilang. Selanjutnya setelah dicek barulah diketahui bahwa barang – barang yang hilang yakni 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Beduk untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa saat saya membuka pintu yang pertama saya melihat pintu yang kedua dalam keadaan terbuka sedikit kemudian saya melihat pintu ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak, dimana sebelum terjadinya pencurian tersebut terhadap pintu tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa terakhir kalinya saya mengetahui barang – barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch sebelum diketahui hilang yakni pda hari sabtu tanggal 14 september 2019 kelira pukul 16.00 WIB setelah saya membersihkan seluruh ruangan sekolah kemudian saya mengunci semua pintu sekolah tersebut ;
- Bahwa saya tidak mengetahui caranya pelaku sdr KURNIA ILAHI Als TANJUNG Bin UYUK mengambil 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui didalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut apakah pelaku sdr KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK dibantu oleh orang lain atau tidak ;
- Bahwa pada saat pelaku sdr KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK melakukan pencurian tersebut saya tidak mengetahui pelaku menggunakan alat bantu atau tidak tetapi teralis ruangan guru terbuka dan pintu ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, ruangan saya dan ruangan guru dalam keadaan terkunci ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan guru dan ruangan kepala sekolah tersebut apabila setelah selesai jam kerja selalu dalam keadaan dikunci dan setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pintu teralis ruangan guru terbuka dan pintu ruangan kepala sekolah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa saya bekerja sebagai petugas kebersihan di sekolah SD Negeri 009 sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tugas dan tanggung jawab saya membersihkan seluruh ruangan sekolah termasuk perkarangan sekolah dan setelah itu mengunci semua pintu ;
- Bahwa Saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini yakni guru sekolah ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak sekolah pihak sekolah SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian pihak sekolah SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning mengalami kerugian sebesar Rp.19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saya masih mengenali dengan jelas yang diduga pelaku yang bernama KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK yang saat ini diamankan di polsek Sei Beduk dalam laporan tindak pidana pencurian tersebut jika dipertemukan kembali di persidangan nantinya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) buah unit laptop merk acer warna silver berikut charger laptop yang disista oleh petugas kepolisian yang diduga sebagai barang bukti yang digunakan pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini saya dapat mengenalinya dengan jelas jika diperlihatkan kembali di persidangan nantinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Ramlan,S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara pencurian yang saya ketahui sekarang ini pelaku mengambil barang milik inventaris sekolah yang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch di SD Negeri 009 Kelurahan Kuka Kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana yang saya laporkan tersebut yakni baru diketahui terjadi pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekira pukul 06.00 WIB, di SD Negeri 009 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut yakni SD Negeri 009 Kel Muka Kuning sedangkan yang menjadi pelakunya saya tidak mengenalinya namun setelah saya dilakukan pemeriksaan barulah saya mengetahui yang menjadi pelakunya yakni bernama KURNIA ILAHI Als TANJUNG Bin UYUK ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan pelaku tersebut dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga atau family terhadap pelaku tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya sedang berada di rumah ;
- Bahwa saya mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini tersebut pada saat saya baru sampai disekolah lalu saya melihat guru – guru dan kepala sekolah sedang mengecek barang – barang yang hilang dan saat itu saya melihat lorong ruang guru berantakan dan pintu ruang kepala sekolah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yakni berawal pada hari senin tanggal 16 september 2019 sekira pukul 06.30 WIB saat saya baru sampai disekolah lalu saya melihat guru – guru dan kepala sekolah sedang mengecek barang – barang yang hilang dan saat itu saya melihat lorong ruang guru berantakan dan pintu ruang kepala sekolah dalam keadaan rusak. Kemudian saya membantu guru – guru yang lain mengecek barang – barang yang hilang yakni 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Beduk untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa terakhir kalinya saya mengetahui barang – barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch sebelum diketahui hilang yakni pda hari sabtu tanggal 14 september 2019 kelira pukul 12.00 WIB sebelum saya pulang saya masih melihat 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak didalam kotak dalam ruang majelis guru dan semua barang tersebut saat itu masih ada sebelum diketahui hilang ;

- Bahwa saya tidak mengetahui caranya pelaku sdr KURNIA ILAHI Als TANJUNG Bin UYUK mengambil 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui didalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut apakah pelaku sdr KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK dibantu oleh orang lain atau tidak ;
- Bahwa sebelum dicuri / diambil oleh pelaku tersebut barang – barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah terletak didalam lemari ruang kepala sekolah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver terletak didalam lemari ruang kepala sekolah namun beda lemari dengan laptop merah, 1 (satu) unit printer merk Brother warna abu – abu, 1 (satu) unit CPU Komputer dan 1 (satu) unit Monitor Komputer terletak diatas meja ruang majelis guru sedangkan 1 (satu) unit Stopwatch terletak didalam kotak dalam ruang majelis guru ;
- Bahwa didalam melakukan pencurian saat itu pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah ;
- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, ruangan kepala sekolah dan ruangan guru dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa sekolah tersebut apabila setelah selesai jam pelajaran lalu dibersihkan kemudian selalu dalam keadaan dikunci dan setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pintu teralis ruang guru dalam keadaan terbuka dan pintu ruang kepala sekolah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa saya bekerja sebagai guru di SD Negeri 009 sejak 7 (tujuh) tahun tugas dan tanggung jawab saya yakni saya mengajar murid kelas 2 (dua) ;
- Bahwa Saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini yakni sdr. IDHMAL dan beberapa guru lainnya ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pihak sekolah pihak sekolah SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian pihak sekolah SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning mengalami

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saya masih mengenali dengan jelas yang diduga pelaku yang bernama KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK yang saat ini diamankan di polsek Sei Beduk dalam laporan tindak pidana pencurian tersebut jika dipertemukan kembali di persidangan nantinya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) buah unit laptop merk acer warna silver berikut charger laptop yang disista oleh petugas kepolisian yang diduga sebagai barang bukti yang digunakan pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara sekarang ini saya dapat mengenalinya dengan jelas jika diperlihatkan kembali di persidangan nantinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Hari Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN / CURAT yang saya ketahui saat ini yakni terduga pelaku yang mengaku bernama KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK mengambil barang milik korban yang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch di SD Negeri 009 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa saya tahu bahwa pelaku KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN / CURAT 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch di SD Negeri 009 Kel Mukakuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam berawal dari laporan polisi nomor : LP-B / 100 / IX / 2019 / SPK-Polsek Sei Beduk, tanggal 16 september 2019 tentang PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN / CURAT kemudian saya dan BRIPKA SURYA PURNOMO melakukan penyelidikan terhadap pelaku tesebut ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 17 september 2019 sekira pukul 16.00 WIB saya dan BRIPKA SURYA PURNOMO berhasil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap pelaku KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK di simpang dam. Setelah diinterogasi pelaku KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK mengakui perbuatannya selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Sei Beduk untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa KURNIA ILLAHI Als TANJUNG Bin UYUK tersebut adalah barang yang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba warna merah, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit Printer merk Brother warna putih abu – abu, 1 (satu) unit CPU komputer, 1 (satu) unit monitor komputer dan 1 (satu) unit Stpwatch ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melewati SD Negeri 009 Batam Kelurahan Mukakuning, Terdakwa lihat keadaan sedang sepi sehingga timbul niat Terdakwa waktu itu untuk mencuri ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melompati pagar depan gedung sekolah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats yang berada di meja ruangan guru ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver ,1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic yang Terdakwa temukan di ruangan guru lalu membawa kotak plastic tersebut ke belakang gedung sekolah dan Terdakwa sembunyikan ke dalam semak – semak di belakang gedung sekolah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam mengalami kerugian materiil sekira Rp.19.300.000,-(Sembilan belas juta tiga ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya posisinya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats milik pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam tersebut tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna Silver berikut charger laptop, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melewati SD Negeri 009 Batam Kelurahan Mukakuning, Terdakwa lihat keadaan sedang sepi sehingga timbul niat Terdakwa waktu itu untuk mencuri ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa melompati pagar depan gedung sekolah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats yang berada di meja ruangan guru ;
3. Bahwa ternyata, kemudian 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver ,1 (satu) Unit Printer Merk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic yang Terdakwa temukan di ruangan guru lalu membawa kotak plastic tersebut ke belakang gedung sekolah dan Terdakwa sembunyikan ke dalam semak – semak di belakang gedung sekolah tersebut ;

4. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam mengalami kerugian materiil sekira Rp.19.300.000,-(Sembilan belas juta tiga ratus ribu Rupiah) ;
5. Bahwa ternyata, Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya posisinya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats milik pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam tersebut tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Kurnia Illahi Tanjung Bin Uyuk sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melewati SD Negeri 009 Batam Kelurahan Mukakuning, Terdakwa lihat keadaan sedang sepi sehingga timbul niat Terdakwa waktu itu untuk mencuri ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa melompati pagar depan gedung sekolah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats yang berada di meja ruangan guru ;

- Bahwa ternyata, kemudian 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver ,1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic yang Terdakwa temukan di ruangan guru lalu membawa kotak plastic tersebut ke belakang gedung sekolah dan Terdakwa sembunyikan ke dalam semak – semak di belakang gedung sekolah tersebut ;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam mengalami kerugian materiil sekira Rp.19.300.000,-(Sembilan belas juta tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya posisinya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats milik pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam tersebut tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak SD Negeri 009 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk - Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan SD Negeri 009, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp.19.300.000,-(Sembilan belas juta tiga ratus ribu Rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu SD Negeri 009 atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu SD Negeri 009, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu SD Negeri 009 kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa melewati SD Negeri 009 Batam Kelurahan Mukakuning, Terdakwa lihat keadaan sedang sepi sehingga timbul niat Terdakwa waktu itu untuk mencuri ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa melompati pagar depan gedung sekolah tersebut lalu mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver yang sebelumnya berada didalam lemari dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara merusak kunci pintu ruangan kepala sekolah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Printer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats yang berada di meja ruangan guru ;

- Bahwa ternyata, kemudian 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba Warna merah, 1 (satu) Unit Laptop Merk Acer Warna silver ,1 (satu) Unit Printer Merk Brother Warna Putih Abu-Abu, 1 (satu) Unit CPU Komputer, 1 (satu) Unit Monitor Komputer dan 1 (satu) unit Stop Wats Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic yang Terdakwa temukan di ruangan guru lalu membawa kotak plastic tersebut ke belakang gedung sekolah dan Terdakwa sembunyikan ke dalam semak – semak di belakang gedung sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara “merusak”, dengan demikian unsur “Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna Silver berikut charger laptop, karena merupakan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada SDN 009, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada SDN 009 ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Illahi Tanjung Bin Uyak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna hitam ; dan
 - 1 (satu) buah tas laptop merek Acer warna Silver berikut charger laptop ;Dikembalikan kepada SDN 009 ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Dwi Nuramanu, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 929/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21